

Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam

Hamdan Arief Hanif

*Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan,
email: hamdanarief@untirta.ac.id*

Info Artikel

|Submitted: 8 Oktober 2023

|Revised: 8 November 2023

|Accepted: 13 November 2023

How to cite: Hamdan Arief Hanif, "Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2, (November, 2023)", hlm. 168-186.

Abstract: This research is motivated by the reality of the life of a husband who has a disability so that there is a limitation in the husband's role, one of which is in earning a material living so that the wife must work in order to meet the family's economic needs. The problem formulation that will be developed is about the law regarding working wives and its relevance to family support obligations. Analyze the legal basis for husbands with disabilities in relation to their obligation to provide support for their families. The aim is to know the law regarding providing family support by a wife and providing support by a husband with a disability. This research use descriptive qualitative approach. The data collection methods used by researchers are: first, documentation, which in this case is theories in fiqh, the Koran and Hadith. and the second is to conduct interview sessions with disabled families who meet the author's criteria. The data analysis technique used is content analysis, namely research that seeks the relevance of scientific theory to the content of interview information. Based on the results of this research, interviews with disabled families and literature review of several theories of fiqh, al-Qur'an and Hadith. That a wife is allowed to provide maintenance to a husband. regardless of the husband's disability, this law is general so it can be carried out by other families. From the results of the analysis, the nature of the income provided by the wife remains a side or additional income. It is not the main income, so the husband is still obliged to provide the main income. there is no reason to cancel it. Because in Islamic law, providing maintenance to a wife does not have a minimum limit, so it does not burden a husband even if he is disabled.

Keywords: *Wife's Livelihood, Career Woman, Disabled Husband, Islamic Law*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya realita tentang kehidupan suami yang menyandang disabilitas sehingga terjadi keterbatasan peran suami salah satunya dalam mencari nafkah materi sehingga istri harus bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi keluarga. Rumusan masalah yang akan dikembangkan adalah tentang hukum istri bekerja dan relevansinya dengan kewajiban nafkah keluarga. Menganalisa dasar hukum suami penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah bagi keluarganya. Tujuannya adalah dapat mengetahui hukum tentang pemberian nafkah keluarga yang dilakukan oleh seorang istri dan pemberian nafkah yang dilakukan

oleh suami penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah: yang pertama, dokumentasi yang dalam hal ini adalah teori-teori dalam fikih, al-Qur'an dan Hadis. dan yang kedua adalah melakukan sesi wawancara dengan keluarga disabilitas yang sesuai dengan kriteria penulis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten yaitu penelitian yang bersifat mencari relevansi antara teori ilmiah terhadap isi suatu informasi wawancara. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, wawancara keluarga disabilitas dan telaah pustaka dari beberapa teori-teori fikih, al-Qur'an dan Hadis. Bahwa seorang isteri diperbolehkan untuk memberikan nafkah kepada seorang suami. terlepas dari keadaan suami yang disabilitas, hukum ini bersifat umum sehingga dapat dilakukan oleh keluarga yang lain. Dari hasil analisis, maka sifat nafkah yang diberikan oleh istri tetap menjadi nafkah sampingan atau tambahan. Bukan merupakan nafkah utama, maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah utama. tidak ada alasan yang bisa mengugurkannya. Karena dalam hukum Islam, pemberian nafkah kepada istri tidak memiliki batasan minimal, sehingga tidak memberatkan seorang suami meskipun dalam keadaan disabilitas.

Keywords: *Nafkah Istri, Wanita Karier, Suami Disabilitas, Hukum Islam*

Pendahuluan

Keluarga adalah capaian yang menciptakan persatuan antara laki-laki dan perempuan. Peranan keluarga sebagai implementasi sosial kecil dalam masyarakat, dan akan membawa tantangan-tangganan rumah tangga yang dapat menyebabkan ketidakrukunan dalam hubungan tersebut. Perkawinan menjadi sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga dan satu-satunya ritual pemersatu yang di akui secara resmi dalam hukum agama. Perkawinan merupakan akad yang menyebabkan perubahan status dari haram menjadi halalnya hubungan seorang laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong, serta menyebabkan keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.¹ Definisi perkawinan sendiri di jelaskan dalam Undang-undang perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membangun keluarga atau rumah tangga bahagia dengan perjanjian yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Setelah menikah isteri mempunyai keterikatan yang semata-mata diperuntukkan kepada suaminya. Karenanya isteri tersebut memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti mentaati suaminya, tinggal dirumahnya, berserta mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu timbullah kewajiban yang harus dilaksanakan

¹ Defenisi "Nikah" Menurut Abu Zahrah, lihat Muh. Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah* (Cet.III; al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1377 H./1957 M.), h.18.

² UU RI Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1.

oleh suami. Mencakup tanggung jawab atas segala kebutuhan isterinya. Hal ini harus terus dilakukan selama ikatan perkawinan berjalan dan tidak terputus.³

Keluarga dalam Islam telah diatur dengan hukum-hukum yang berlaku secara universal, terutama dalam hal nafkah untuk keluarga. Ketika berperan dalam rumah tangga, maka seorang suami harus bertanggung jawab dengan bekerja guna mencukupi kebutuhan materil keluarga. Sedangkan istri memiliki kewajiban dalam rumah tangga antara lain kewajiban terhadap suami, kewajiban terhadap anak dan juga kewajiban terhadap orang tua.⁴ Dalam kewajiban terhadap suami bisa berupa melayani, menenangkan, menghilangkan penat serta memberikan inspirasi dan motivasi baru dalam menyelesaikan tugasnya. Kewajiban sebagai istri yang seperti ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik oleh seorang wanita yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, karena seorang istri yang bekerja pastinya sudah merasa penat, capek apalagi jika dihadapkan pada masalah internal rumah tangganya. Jika kehidupan berumah tangga dan antara suami istri tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maka baik suami maupun istri akan terkena dampak yang serius.

Dalam aspek nafkah, hukum yang berlaku di kalangan muslim telah memberikan aturan bahwa seorang suami merupakan pemimpin yang harus menjalankan tugasnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga.⁵ Semua itu dilakukan untuk mewujudkan keharmonisan sebuah hubungan rumah tangga. Allah memberikan tuntunan dalam hukum Islam terkait hak dan kewajiban pemberian nafkah, dalam hal ini adalah pemberian nafkah untuk isteri dan anak-anak berupa makanan, rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Kesepakatan jumhur ulama terhadap nafkah isteri, sudah menjadi kewajiban dari seorang suami. Suami memiliki kewajiban mencari nafkah untuk isteri. Sedangkan isteri tidak berkewajiban dalam pemenuhan nafkah. Karena istri hanya sebagai penerima nafkah.⁶

Hukum Islam membebaskan nafkah pada suami, begitupun hukum positif Indonesia menentukan bahwa keperluan-keperluan materil atau nafkah menjadi tanggung

³ M. A. Thami dan *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.163.

⁴ Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampig Kab. Brebes)", *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)", hlm. 73- 89.

⁵ Hanif, Hamdan Arief, and Yoni Irma Yunita. "Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5.1 (2023): h. 19-32.

⁶ B. Syafuri, "Nafkah Wanita Karir Dalam Perspektif Fikih Klasik," *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2 (Juli 2103), h.201-202

jawab suami.⁷ Suami wajib memberikan nafkah untuk isteri dan anak-anaknya, baik dalam keadaan miskin ataupun kaya dan isteri dalam keadaan muslim maupun nasrani/yahudi.⁸ Penyandang disabilitas di bagi dalam beberapa kategori. Disabilitas fisik, sensorik, intelektual, dan mental. Penyandang disabilitas terkadang merupakan bawaan sejak mereka lahir, adapula yang karena faktor kecelakaan. Keadaan seperti ini hanya sebagian kecil berdampak pada kemampuan mereka dalam bekerja atau berpartisipasi di lingkungannya. Namun, tidak jarang juga membawa dampak besar sehingga membutuhkan dukungan atau bantuan dari pihak lain.⁹

Dalam kondisi seperti ini, adakalanya suami akan bergantung pada orang lain. Dari segi pemberian nafkah, suami harus memiliki kematangan fisik. Sebab tanpa adanya hal tersebut hak antara suami dan isteri sulit untuk terpenuhi. Tetapi perlu disadari bahwa tidak semua manusia terlahir sempurna. Ada diantaranya ditakdirkan lahir dengan keterbatasan fisik maupun psikis. Atau mungkin lahir dalam keadaan normal kemudian menjadi disabilitas karena faktor kecelakaan atau sakit.¹⁰ Berdasarkan data dari Laporan Global tentang disabilitas. 15-20% populasi di dunia hidup dalam kondisi disabilitas.¹¹ Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak penduduk disabilitasnya.¹² Sehingga terbetuk suatu hipotesis bahwa kemungkinan besar nafkah seorang suami disabilitas dicukupi oleh seorang isteri.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*). Dengan bertujuan untuk melakukan pendalaman hukum tentang nafkah istri bagi suami penyandang disabilitas dengan menggunakan kasus-kasus yang muncul di masyarakat sehingga dapat dilakukan penelitian dan analisis dengan mengambil konteks situasi individu suami penyandang disabilitas sebagai subjek penelitian. memperoleh keabsahan

⁷ Dwi Rahmanta, "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU No.1 Tahun 1974, h.6.

⁸ H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1983M-1403H), h.101.

⁹ Pedoman ILO Tentang Penyandang Disabilitas Di Tempat kerja, (Jakarta: Publikasi International Labour Office, 2013), h.6.

¹⁰ Didin Purnomo, "Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Cacat Mental Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo," *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo* (2015), h.10.

¹¹ Melina Magaretha, *Disabilitas Dalam Ketangguhan: Berangkat Dari Sumber Daya Yang Belum Termanfaatkan*, (ASB Indonesia, 2016), h.6.

¹² Marwati Biswan, "Aktivitas Spiritual dan Semangat Hidup Penyandang Disabilitas Paraplegia," *Jurnal Health Quality*, Vol. 3, No. 2 (mei 2013), h.94.

data serta dokumen-dokumen tertentu yang dianggap relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk mendeskripsikan dan memperjelas fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat guna memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, sehingga dapat diambil kesimpulan tentang kehidupan keluarga khususnya istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam realitas sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pendekatan normatif, dimana penulis menyoroti permasalahan kewajiban nafkah suami cacat berdasarkan konsep *fikih* dengan menggunakan *kaidah ushuliyah*.

Pembahasan

Nafkah

Nafkah atau nafaqah adalah suatu pemberian materi kepada seorang isteri atau kerabatnya. Kedudukan nafkah berbeda dengan mahar, karena nafkah diberikan seterusnya selama diantara kedua belah pihak masih ada ikatan perjanjian yang sah. Nafaqah secara harfiah berarti pengeluaran atau sesuatu yang bersifat materi yang dikeluarkan oleh seorang untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti: isteri, anak, orang tua, ataupun kerabat dekat. Nafkah harus di gunakan untuk keperluan-keperluan yang baik. Jadi jika pengeluaran tersebut tidak mengandung unsur kebaikan, maka tidak bisa disebut sebagai nafkah. Nafkah menurut bahasa Indonesia diartikan dari bahasa arab yang artinya biaya. Namun jika kata nafkah disandingkan dengan kata isteri maknanya berubah menjadi tunjangan untuk isteri. Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa nafkah adalah tunjangan oleh suami yang harus diserahkan kepada isterinya.

Al-Qur'an telah memberikan penjelasan bahwa Allah SWT menjadikan seorang laki-laki sebagai pemimpin bagi seorang perempuan dalam rumah tangganya. Kelebihan tersebut diberikan karena dalam diri seorang laki-laki ada sifat hakiki yaitu kemampuan fikiran dan fisik. Selain itu seorang laki-laki (suami) bertanggung jawab atas mahar terhadap isterinya dan nafkah. Para ulama dalam *ijma'*nya menyatakan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah untuk isterinya. Menurut pendapat Imam Syafi'i seorang suami berkewajiban memberikan nafkah harian dan segala nafkah yang berkaitan dengan kebutuhan isterinya. Karena ini merupakan konsekuensi dari penyerahan jiwa dan raga seorang isteri terhadap suaminya melalui akad pernikahan.

Beberapa teori imam mazhab antara lain: Imam Maliki, Tercukupinya nafkah dalam keluarga adalah kewajiban ketiga dari seorang suami, hal ini karena kewajiban

pertama adalah mahar dan yang kedua adalah berlaku adil terhadap isteri. Menurut Imam Hanafi memenuhi kebutuhan isteri dalam hal nafkah merupakan kewajiban kedua setelah mahar. Imam Hanbali menyatakan bahwa suami memiliki peran utama dalam kewajiban pemenuhan nafkah isteri.

Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isteri. Legalitas dan hukum nafkah sudah dijelaskan dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun landasan teoritis atas wajibnya memberi nafkah sebagai mana yang terdapat dalam nash-nash sebagai berikut :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَإِذَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. Asbabun nuzul dari ayat diatas diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya jilid 2 hlm 343 dari Ibnu Juraij berkata : orang-orang mu'min bertanya kepada Nabi saw tentang harta bendanya di mana mereka salurkan, maka turunlah ayat diatas, riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mansur dari Abu Hayyan, dari Amr ibn Jamuh di bertanya kepada Nabi saw" apa yang kami sedekahkan dari harta kami dan di mana disedekahkan" maka turunlah ayat di atas. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dalam tafsir Ibnu Arabi di kitabnya *al-Ahkam al-Qur'an*. Nafkah merupakan sedekah dengan ketentuan hukum Sunnah.

Selanjutnya dalam Surat Saba ayat 39 disebutkan

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.

Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini merupakan pendidikan yang sangat berharga bagi masyarakat menyangkut pembicaraan yang direstui agama, sekaligus mengingatkan bahwa amal-amal lahiriah hendaknya selalu disertai dengan keikhlasan serta keterbatasan dari tujuan duniawi yang sifatnya menggugurkan amal itu. Perintah bersedekah merupakan upaya untuk berbuat ma'ruf. Hal ini akan berdampak pada perbaikan hubungan antar manusia. Amaliyah sedekah menjadi terpuji bila dilakukan secara rahasia. Pada dasarnya sedekah memberikan manfaat dan menghindarkan kemudharatan. Manfaat dalam bersedekah bersifat material.

Setelah melihat nash yang terdapat dalam al-Qur'an. Penulis menyimpulkan bahwa memberi nafkah merupakan hal yang wajib bagi setiap individu. Ketentuan ini tidak akan memberatkan, karena dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pemberian itu bersifat porposional sesuai dengan kapasitas pemberi nafkah. Maka seorang suami wajib memberikan nafkah kepada anak dan isterinya dalam keadaan apapun. Dan ketika seorang anak sudah dewasa meskipun belum menikah, namun sudah memiliki pekerjaan maka ia harus menafkahi dirinya sendiri. Bahkan jikalau anak yang telah bekerja tersebut memiliki orang tua yang sudah tak mampu untuk bekerja. Maka anak tersebut dibebankan nafkah atas orang tuanya. Dan jika dalam perjalanan rumah tangga, seorang isteri turut membantu suaminya dalam mencukupi kebutuhan nafkah. Itu merupakan ibadah dan sedekah bagi

seorang isteri tersebut. Hal ini juga relevan dengan ayat al-Qur'an dalam surat at-Talaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Jenis-Jenis Nafkah

Dari pengertian nafkah yang sudah dipaparkan, nafkah memiliki beberapa jenis antara lain: Nafkah Wajib yaitu segala sesuatu yang meliputi kebutuhan primer, sarana untuk memenuhi kebutuhan primer, dan juga kebutuhan biologis. Semua itu masuk dalam kategori nafkah yang wajib.

Adapun kebutuhan diluar itu, seperti pengadaan pembantu rumah tangga, dan biaya pengobatan mayoritas ahli fiqh mengungkapkan bahwa hal tersebut tidak wajib bagi suami.

1. Nafkah Suami atas Istri

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Qs. An-Nisa [4] : 34)

2. Nafkah Manusia atas Dirinya

قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَى هَوَسَلَّمَ : ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلاهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك

Artinya: Rasulullah saw, bersabda: “Mulailah bersedekah atas dirimu, jika ada lebihnya maka untuk keluargamu, dan jika masih ada lebihnya maka untuk kerabatmu.

3. Nafkah anak atas orang tua

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya”. (Al-Isra: 23)

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ

“sesungguhnya kamu dan hartamu adalah milik orang tua mu. Dan anak-anakmu adalah bagian dari penghasilanmu yang baik, maka makanlah dari penghasilan anak-anakmu” (HR Abu Daud dan Tirmidzi)

4. Nafkah orang tua atas anak, cucu dan seterusnya.

قال ابن المنذر: اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب، فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالا كانوا أو بالغين إناثا أو ذكرا إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن الآباء

Ibnul Mundzir menyebutkan, para ulama berbeda pendapat tentang nafkah anak sudah baligh yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayah wajib memberi nafkah untuk semua anaknya, baik belum baligh maupun yang sudah baligh, laki-laki maupun perempuan. Apabila mereka tidak memiliki harta yang mencukupi, sehingga tidak membutuhkan bantuan bapak.

Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas dapat di definisikan menurut Undang-Undang No 4. Tahun 1974 pasal 1 butir (1) disabilitas atau penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan

dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Yang terdiri Dari penyandang cacat fisik, mental, serta keduanya. Pada dasarnya semua manusia terlahir di dunia ini dengan mengharapkan kondisi fisik yang normal. Namun takdir bisa berkata lain, diantara kita banyak orang yang memiliki keterbatasan secara fisik maupun mental. Hal ini merupakan fenomena yang tak bisa di hindari.

Secara hukum syara' para ulama menjelaskan bahwa hukum taklifi merupakan tuntutan Allah yang berhubungan dengan perintah. Perintah tersebut bisa dilaksanakan ataupun tidak.

International Classification Of Functioning (IFC) memaparkan bahwa disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara seorang individu yang mempunyai kelainan fisik, mental, maupun penginderaan secara permanen dengan hambatan dalam lingkungannya. Sehingga menimbulkan individu penyandang cacat tidak mampu untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya. Dalam sebuah keluarga yang memiliki suami penyandang disabilitas dengan segala keterbatasnya. Seorang suami dituntut untuk memiliki fungsi dan peran sebagaimana mestinya. Sehingga kewajiban nafkah tetap di bebankan kepadanya. Kewajiban tersebut dengan kondisi penyandang disabilitas akan menyulitkan kedudukan seorang suami dan juga rumah tangganya.

Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas.

Al-Qur'an telah memberikan penjelasan bahwa Allah SWT menjadikan seorang laki-laki sebagai pemimpin bagi seorang perempuan dalam rumah tangganya. Kelebihan tersebut diberikan karena dalam diri seorang laki-laki ada sifat hakiki yaitu kemampuan fikiran dan fisik. Selain itu seorang laki-laki (suami) bertanggung jawab atas mahar terhadap isterinya dan nafkah.¹³ Para ulama dalam *ijma'nya* menyatakan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah untuk isterinya.¹⁴ Menurut pendapat Imam Syafi'i seorang suami berkewajiban memberikan nafkah harian dan segala nafkah yang berkaitan dengan kebutuhan isterinya. Karena ini merupakan konsekuensi dari penyerahan jiwa dan raga seorang isteri terhadap suaminya melalui akad pernikahan.¹⁵

Beberapa teori imam mazhab antara lain: *Imam Maliki*, Tercukupinya nafkah dalam keluarga adalah kewajiban ketiga dari seorang suami, hal ini karena kewajiban pertama adalah mahar dan yang kedua adalah berlaku adil terhadap isteri. Menurut *Imam Hanafi* memenuhi kebutuhan isteri dalam hal nafkah merupakan kewajiban kedua setelah mahar.

¹³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, Academian & Tazfanna h. 185.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fikih al-Islâmî wa Adillatuh*, Darul Fikri, juz VII h. 41-41.

¹⁵ *Ibid.*, h. 49.

Imam Hanbali menyatakan bahwa suami memiliki peran utama dalam kewajiban pemenuhan nafkah isteri.¹⁶ Dalam al-Qur'an telah disampaikan tentang kewajiban suami memberikan nafkah, ayat-ayat yang mendasarinya antara lain:

الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf". (Q.s. AlBaqarah [2]: 233).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". (Qs. AnNisa [4]: 34)¹⁷

Kedua ayat tersebut telah menegaskan bahwa nafkah merupakan hal yang wajib di usahakan oleh seorang suami. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menegaskan:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan hak mereka (istri-istri) atas kalian adalah menafkahi mereka dan menyandangi mereka dengan cara-cara yang baik [HR. Muslim, no.1218].

Kewajiban dan Hak-Hak Suami Istri

Al-Qur'an pun menghimbau kaum suami agar melaksanakan hak-hak istri mereka, baik hak-hak yang wajib maupun sunnah. Rasulullah saw. Juga memerintahkan agar mereka menasehati para istri dengan cara yang bijak dan benar. Hak-hak istri yang harus dijalankan suami bisa dirinci sebagai berikut:

- a. Menafkahnya, nafkah ini meliputi nafkah sandang dan pangan.
- b. Memperlakukannya dengan baik, yaitu tidak mengabaikan hiburan yang bisa menyenangkan istri, berbaik sangka pada istri, menjaga rasa malunya sebagai sesuatu yang tercantik dalam kehidupan wanita, serta memberikan haknya di tempat tidur, tidak membuka rahasianya pada siapapun, mengizinkannya berkunjung ke keluarganya dan mengizinkan keluarganya untuk mengunjunginya di rumah pada waktu-waktu tertentu, membantunya jika ia

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, Academian & Tazfanna h. 188-195

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.

membutuhkan dan menghormati kepemilikan pribadi wanita dan tidak mengutak-atiknya kecuali izinnya.

- c. Mengajarinya hal-hal yang dibutuhkannya terkait dengan masalah Agama
- d. Mencemburuinya dalam batas kewajaran.

Kewajiban nafkah atas suami kepada istri juga tertuang dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suami yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta ukuran nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim menetapkan ukuran nafkah untuk si istri. Dan bagi suami harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti.¹⁸

Kewajiban Nafkah Bagi Seorang Suami Penyandang Disabilitas.

Dari pemaparan landasan hukum al-Qur'an, hadis di atas, maka penulis memiliki hipotesis bahwa tidak ada dalil ataupun teori yang memberikan kekuatan bahwa keterbatasan fisik seorang suami dapat mengugurkan kewajibannya memberi nafkah isteri. Sehingga dalam keadaan apapun, kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga.¹⁹ Namun demikian dalam hal nafkah yang diberikan oleh seorang suami, Islam telah mensyaratkan agar tidak memberatkan seorang suami. melainkan, sesuai dengan kemampuan suami. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT berikut :

قال ابن كثير رحمه الله: أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن، من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره، وتوسطه وإقتاره انتهى تفسير ابن كثير (1/634)

Menurut Ibnu Katsir maksud menafkahi dengan cara yang baik (bil ma'ruf) adalah sesuai dengan tradis atau adat yang berlaku di tempat tinggal sang istri dan diberikan

¹⁸ Ahmad Tirmidzi, dkk, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2013, h.471.

¹⁹ Luthfia, Chaula, and Hamdan Arief Hanif. "Urgensi Pernyataan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Sahaja: Journal Sharia And Humanities* 1.2 (2022):h. 85-96.

dengan cara proporsional (tidak terlalu boros dan tidak terlalu hemat) serta sesuai dengan kemampuan suami.²⁰

عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أخرجه البخاري (5364)، ومسلم (4574)

Dari siti aisyah bahwa hindun binti utbah ra berkata, “Wahai rasulullah, sesungguhnya abu sufyan laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan suatu yang cukup buat saya dan anak saya kecuali apa yang saya ambil darinya tanpa sepengetahuan dia.” Rasulullah menjawab, “Ambillah kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik.”

Hadis tersebut menjelaskan bahwa besaran nafkah yang diberikan oleh seorang suami dapat disesuaikan dengan keadaan dan kondisi seorang suami. Sehingga tidak ada unsur paksaan mengenai kuantitas nafkah yang diberikan. Maka hal ini dirasa tidak akan menyulitkan seorang suami meskipun dalam kondisinya yang disabilitas.²¹ Maka dari dalil tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa tidak ada toleransi atau keringanan untuk seorang suami dalam hal memberikan nafkah. Yang dijelaskan dalam al-Qur’an, hadis, dan kitab fikih adalah tentang besaran nafkah yang diberikan oleh suami. Islam tidak memberatkan seorang suami. Sehingga hal ini dapat memudahkan seorang suami dalam pemenuhan nafkah dan dapat dijangkau oleh seorang suami tanpa memandang kondisi seorang suami.²²

Wanita Karir dalam Pandangan Islam

Dalam realita banyak perempuan yang bekerja sehingga menuntut seorang isteri untuk keluar dari rumah. Menurut ulama Hanafiyah, jika seorang isteri bekerja tanpa rida suami maka suami diperbolehkan tidak memberi nafkah kepada isterinya. Sebab, ia dianggap mengabaikan hak suaminya tanpa ada alasan-alasan yang legal menurut syara’. Tetapi jika pekerjaan itu dilaksanakan dengan izin suaminya maka nafkah yang diberikan seorang suami tetap wajib. Rida dalam konteks menunjukkan bahwa seorang suami diperbolehkan untuk mencegah isterinya agar tidak bekerja. Dan jika isteri menolak atas

²⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-adzim*, Cet : 1, (Baurut Lebanon: Dar Ibnu Hazan, 2009) h.298.

²¹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fikih al-Islâmî wa Adillatuh*, Darul Fikri, juz VII, h. 786.

²² Imam Nawawi Al-Bantani, *Nihayah Al-Zain*, Cet 1 (Surabaya : Dar al-Ilm) h.334

larangan suami, maka seorang isteri bisa di katakan *nusyuz* (tidak taat)²³ sehingga gugur kewajiban nafkah suami untuknya.²⁴

Kaidahnya adalah ketika seorang istri tidak memenuhi hak suaminya tanpa alasan yang syara' maka gugur nafkahnya. Namun apabila karena alasan menurut syara maka suami tetap wajib memberikan nafkah untuk istrinya.²⁵ Menyangkut masalah kerja/pekerjaan al-Qur'an telah mengungkapkan salah satu bentuk pekerjaan seorang wanita, sebagaimana tercantum dalam QS. AlBaqarah /2/ 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*²⁶

Secara umum ayat di atas menegaskan kesanggupan istri untuk bekerja dengan menerima upah (gaji) dari orang lain. Selain itu, kalimat ini dapat dipahami menyiratkan kemampuan perempuan untuk bekerja tanpa harus memaksakan diri baik bekerja di dalam rumah atau bekerja di luar rumah. Apabila seorang perempuan melakukan pekerjaan yang termasuk dalam kategori pekerjaan yang baik (secara umum) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dilakukan dengan sadar
2. pekerjaan tersebut menguntungkan (diri sendiri, keluarga dan orang lain).
3. Tidak menimbulkan kerugian (walaupun menyangkal kerugian)

²³ Nusyuz adalah tidak taat kepada suami, seperti keluar rumah tanpa izin suami.

²⁴ Abdul Aziz, Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, cet. I, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 216.

²⁵ Asy-Syathuri. Cet 19 (Barut Lebanon : Dar al-Mahaj) h.605

²⁶ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 37

4. Konsisten dengan fungsi, hakikat, sifat benda/pekerjaan dan pekerjaan itu sendiri.
5. Tidak bertentangan dengan semangat syar'i

Melihat keadaan seorang perempuan ketika bekerja di luar rumah, hal ini sendiri sangat sesuai dengan fungsinya sebagai manusia dan sebagai hamba Allah SWT dengan menyebarkan manfaat kepada sesama, bahkan dijanjikan kenikmatan hidup dunia dan akhirat. Firman Allah swt. QS. Al-kahfi/18:88

وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ أَحْسَنُ ۖ وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

Artinya: *Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami".*²⁷

Konsekuensi Hukum Jika Seorang Istri Menjadi Pencari Nafkah

Seorang isteri yang tetap mencari nafkah untuk keluarga hukumnya boleh asalkan hal tersebut di dasarkan pada keinginan untuk berbuat baik. Landasan hukum tersebut di jelaskan dalam firman Allah SWT:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *“Barang Siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan.”* (QS. An-Nahl (16:97)).²⁸

Sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda: *“Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ra juga ada kisah mengenai perempuan yang bekerja. Ia bercerita bahwa bibinya dicerai dan keluar rumah untuk memetik kurma. Di jalan, ia dihardik seseorang karena keluar rumah pada saat iddah. Kemudian ia mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian yang menyimpannya. “Ya, silahkan keluar petiklah kurmamu itu. Dengan demikian kamu bisa bersedekah atau berbuat baik (kepada orang dengan kurmamu itu)”* (Sahih Muslim, no. 3794).

Jika pasangan suami isteri sepakat bahwa harta mereka menyatu maka tidak ada masalah. Dalam kasus ini, suami boleh membiarkan gaji yang didapatkan isterinya dan tetap menanggung nafkah isterinya. Namun, jika yang terjadi adalah suami meminta

²⁸ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya

kompensasi dari kesepian dan suami tidak bisa melarang karena faktor-faktor yang lain. Maka hal tersebut diperbolehkan menurut mayoritas ulama fikih.²⁹

Kalau sama-sama rida, suami tetap berkewajiban menafkahi isterinya namun, jika kondisi suami tidak meridainya, dan isteri tetap memaksa bekerja, maka kewajiban seorang suami gugur dalam menafkahi isterinya. Bahkan seandainya sebelum menikah, seorang isteri telah menjadi wanita karier dan setelah menikah tetap melanjutkan kariernya tanpa mendapatkan rida suaminya maka kewajiban seorang suami untuk menafkahnya menurut imam Syafi'i, Maliki, dan Hanafi gugur. Namun menurut imam Hanbali hal tersebut tidak mengugurkannya. Pendapat tersebut mengacu pada perbedaan pandangan tentang alasan untuk seorang suami wajib memberikan nafkah menurut madzhab yang tiga, kewajiban memberi nafkah di dasarkan pada *tawkin* (penyerahan seorang istri) bukan akad semata, sedangkan menurut mazhab hanbali kewajiban itu karena akad sehingga istri tawkin atau tidak suami tetap wajib memberi nafkah.³⁰

Seperti yang umum dalam hukum serta sosial masyarakat bahwa seorang suami sebagai kepala rumah tangga, memiliki tanggung jawab penuh dalam memenuhi nafkah keluarga. Hal ini bisa dilakukan dengan mudah oleh orang-orang pada umumnya. Namun yang terjadi di lapangan, tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun dalam konteks pemenuhan nafkah keluarga, jika hal tersebut di usahakan oleh seorang isteri tetap menjadi tambahan bukan sebagai nafkah yang utama.

Kesimpulan

Dalam hukum Islam yang sudah ada, tidak di temukan bukti bahwa nafkah suami dapat gugur karena suatu hal termasuk disabilitas, sehingga suami yang memiliki kekurangan tetap dibebankan atas nafkah keluarganya. Tidak ada batasan besar atau kecilnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara bahwa istri dari suami penyandang disabilitas memahami bahwa nafkah keluarga merupakan kewajiban seorang suami, seorang isteri hanya membantu saja. Seorang isteri yang membantu dalam hal nafkah rumah tangga tidak dapat dikatakan sebagai nafkah utama, hanya sebatas tambahan nafkah saja. Maka hal tersebut harus di kuatkan dengan rida suami. karena jika tidak mendapatkan rida suami, hukumnya seorang

²⁹ Muslim, *Sahih Muslim*, juz III, h. 1188

³⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, juz VII, h. 793.

istri mencari pekerjaan di luar rumahnya menjadi haram. Apalagi semata untuk material saja. Hal ini dikuatkan juga oleh hasil wawancara bahwa seorang istri tidak berani untuk mengambil langkah bekerja membantu perekonomian keluarga jika sang suami tidak mengizinkannya.

Referensi

- Aroeng, S. S. Fikih II. Makassar: Alauddin Press. (2010).
- Aziz, H. A. Amaluz Zaujah Wa Atsaruha Fi Nafaqatiha As-Syar'iyyati. Solo: Aqwam. (2012).
- Abdul Aziz, Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fikih Munakahat, cet. I, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009)
- As-Suyuti, al-Asbab al-Nuzul, (Maktaba assaqafa al-diniyyah, al-Qahira)
- Ahmad Tirmidzi, dkk, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2013,
- Bahri, S. Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need In Islamic Law. Jurnal Ilmu Hukum. (2015).
- Biswan, M. Aktivitas Spiritual dan Semangat Hidup Penyandang Disabilitas Paraplegia. *Jurnal Health Quality*. (2013).
- B. Syafuri, "Nafkah Wanita Karir Dalam Perspektif Fikih Klasik," *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2 (Juli 2013)
- Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampig Kab. Brebes)", Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)", hlm. 73- 89.
- Luthfia, Chaula, and Hamdan Arief Hanif. "Urgensi Pernyataan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Sahaja: Journal Sharia And Humanities* 1.2 (2022)
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya
- Dwi Rahmanta, "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU No.1 Tahun 1974
- Eta Yuni Lestari, S. S. Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Right Of Persons With Disabilitas (CPRD) dalam Bidang Pendidikan. Jurnal Politik dan Kewarganegaraan. (2017).

- Endah Sriwahyuni, "Makna Hidup Penyandang Cacat Tunanetra Yang Berprofesi Tukang Pijat," <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/wp-content/uploads/2010/08/JURNAL.pdf>, Akses (21 Januari 2019)
- Fajar Dian Aryani, E. A. Perlindungan Terhadap Disabilitas Dalam Kebijakan Hukum Pidana (Sebagai Pelaku Maupun Korban). *Jurnal Ilmu Hukum*. (2018).
- Fanny Priscyllia, "Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas," *Lex Crimen*, Vol. V, No. 3
- Guntur Agung Prabowo, "Konstruksi Sosial Tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra Di Surabaya: Studi Deskriptif tentang makna Perkawinan Bagi Wanita Normal Yang Menikah Dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI," <http://journal.unair.ac.id/Kmnts@konstruksi-sosial-tentang-perkawinan-disabilitas-tunanetra-di-surabaya-%E2%80%9Cstudi-deskriptif-tentang-makna-perkawinan-bagi-wanita-normal-yang-menikah-dengan-disabilitas-article-6577-media-135-category-8.html>.
- Hammad, M. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania. *Jurnal Al- Ahwal*. (2014).
- Hannan Abdul Aziz, *Amaluz Zaujah wa atsaruha fi Nafaqatiha as-syar'iyati*, diterjemahkan oleh Umar Mujtahid, Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri, (Cet I; Solo : Aqwam, 2012)
- Hanif, Hamdan Arief, and Yoni Irma Yunita. "Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5.1 (2023)
- Hasyim, H. A. Identifikasi Pemenuhan Hak Bagi Difabel (Penyandang Cacat) Dalam KUHPerdata. *Jurnal Serambi Hukum*. (2017).
- ILO, P. *Penyandang Disabilitas Di Tempat Kerja*. Jakarta: Publikasi International Labour Office. (2013).
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-adzim*, Cet: 1, (Baurut Lebanon: Dar Ibnu Hazan, 2009)
- Mughiyah, M. J. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. (1999).
- Muhammad, H. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKIS. (2001)
- Muslim, *Sahih Muslim*, juz III
- Muslich, H. M. *Romantika Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: DPPAI-UII Gedung Masjid Ulil Albab UII Lt. III Jl. Kaliurang Km 14,5. (2009).
- Nasution, K. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA. (2013).
- Nelly, J. Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Jurnal Hukum Islam*. (2017).

- Noer Huda Nuur, Analisis Kritik terhadap Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur'an, Cet I; Makassar, Alauddin Press 2012
- Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam, Kewajiban Istri, Pasal 83-84, thn.1999/2000
- Priscyilia, F. Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas. (2016).
- Rida, M. Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas. Jurnal Al-Bayan. (2017).
- Sangadji, E. M. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. (2010).
- Shaleh, I. Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang. Jurnal Ilmu Hukum. (2018).
- Subaidi. Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. Jurnal Studi Hukum Islam. (2014).
- Syafuri, B. Nafkah Wanita Karir Dalam Prespektif Fikih Klasik. (2013).
- Thami, M. Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. (2013).
- UU RI Perkawinan No 1 Tahun 1974
- Wilaela, N. F. Eksistensi Kaum Difabel Dalam Prespektif Al-Qur'an. Jurnal Ushuluddin. (2017)
- Wahbah al-Zuhaylî, al-Fikih al-Islâmî wa Adillatuh, juz VII
- Yunus, H. M. Hukum Perkawinan Dalam Islam. Jakarta: PT Hidakarya Agung. (1983).
- Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h.717
- Zahrah, A. Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah. Al-Qahirah: Dar Al- Fikr Al- Arabi. (1957).
- Zuhaili, W. Fikih Imam Syafi'i. Jakarta Timur: Almahira. (2010).
- Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 1999)